



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
KONSTRUKSI BIDANG PJSA, PJPA DAN OP)

2023

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK

Jl. Solo Km. 6 Yogyakarta, Telp. (0274) 489172, Fax (0274) 489552, <http://www.sda.pu.go.id/bbwsserayuopak>

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KONSTRUKSI
BIDANG PJSA, BIDANG PJPA DAN BIDANG OP**

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup SOP Monitoring dan Evaluasi Konstruksi Bidang PJSA dan Bidang PJPA adalah penyusunan rencana kegiatan monitoring dan evaluasi, pengumpulan data pekerjaan dan manajemen penyedia, penilaian dan evaluasi pekerjaan dan penyusunan laporan kegiatan.

2. Tujuan

Tujuan dari SOP ini adalah memberikan panduan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi guna mewujudkan keberadaan konstruksi/prasarana baik irigasi, Sungai, embung, bendungan dan bangunan air lainnya dilaksanakan dengan baik, termasuk penyusunan buku laporan akhir yang berisikan data-data tentang kegiatan yang dilaksanakan berupa inventarisasi kelengkapan data-data kegiatan pekerjaan.

3. Rangkasan

Penyusunan SOP Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Konstruksi Konstruksi Bidang PJSA dan Bidang PJPA diperlukan agar kegiatan pelaksanaan konstruksi dapat terpelaksana, dievaluasi, dan mendapatkan pembinaan dengan baik. Adapun Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan antara lain adalah:

- Monitoring dan Evaluasi terhadap pekerjaan Bendungan
- Monitoring dan Evaluasi terhadap pekerjaan Sabo Dam
- Monitoring dan Evaluasi terhadap pekerjaan Sumur Bor
- Monitoring dan Evaluasi terhadap pekerjaan Jaringan Air Baku
- Monitoring dan Evaluasi terhadap pekerjaan Irigasi
- Monitoring dan Evaluasi terhadap pekerjaan Embung
- Monitoring dan Evaluasi terhadap pekerjaan Perkuatan Tebing dan normalisasi sungai
- Monitoring dan Evaluasi terhadap pekerjaan Groundsill

Dengan penerapan pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang baik diharapkan pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran rancangan proyek yaitu tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya dan tepat manfaat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperlukan standar operasional prosedur (SOP) tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan konstruksi bidang PJSA dan Bidang PJPA yang berisi uraian:

- a. Persiapan (Rencana Jadwal Pelaksanaan)
- b. Konfirmasi jadwal dan kesediaan bidang terkait
- c. Pengecekan dan pelaporan e-monitoring terkait progres anggaran dan konstruksi kegiatan
- d. Pemeriksaan hasil pengecekan e-monitoring dan melakukan konfirmasi kendala, tantangan dan hambatan dengan koordinator bidang pelaksanaan
- e. Koordinasi dengan penyusunan target lokasi monitoring dan evaluasi
- f. Mengkonfirmasi target dan jadwal monitoring evaluasi
- g. Persiapan Surat Perintah Tugas, SPPD dan bahan Monev
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke lapangan pekerjaan terkait
- i. Pengambilan dokumentasi monev dan penyusunan laporan
- j. Penyampaian draft laporan monev, SPPD, Nota dinas
- k. Hasil Laporan Monev disampaikan ke atasan

4. Definisi

1. Monitoring adalah aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan.

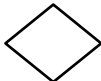
2. Evaluasi adalah kegiatan menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu.
3. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi Pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembingkatan dan Pembangunan Kembali suatu bangunan.
4. Direktorat Irigasi dan rawa adalah Unit Kerja dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur jenderal Sumber Daya Air yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan irigasi dan rawa.
5. Direktorat Sungai dan Pantai adalah Unit Kerja dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur jenderal Sumber Daya Air yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan Sungai dan Pantai.
6. Direktorat Air Tanah dan Air Baku adalah Unit Kerja dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur jenderal Sumber Daya Air yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan air baku dan air tanah.
7. Balai Besar Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat BBWS adalah Unit Kerja dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Sumber daya air di wilayah Sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada Sungai, Pantai, bendungan, danau, situ, embung dan tampungan air lainnya, irigasi rawa, tambak, air tanah dan air baku serta pengelolaan drainase utama perkotaan.
8. PJSA kepanjangan dari Pelaksanaan Jaringan Sumber Air adalah Unit Kerja dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai Besar yang mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan di bidang Sungai dan Pantai.
9. PJPJ kepanjangan dari Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan air adalah Unit Kerja dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai Besar yang mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan di bidang irigasi dan rawa.
10. OP kepanjangan dari Operasional dan Pemeliharaan adalah Unit kerja di bawah dan bertanggungjawab kepada Balai Besar yang mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan Operasi dan Pemeliharaan.
11. IPDMIP Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program merupakan program pemerintah di bidang irigasi yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan system irigasi kewenangan pusat, kewenangan provinsi maupun kewenangan kabupaten.
12. SIMURP Strategic Irrigation Modernization and Urgan Rehabilitation Proyek merupakan modernisasi irigasi strategis dan program rehabilitasi mendesak.
13. SBSN Surat Berharga Syariah Negara atau dapat juga disebut Sukuk Negara adalah surat berharga (obligasi) yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasar prinsip syariah.
14. Daerah Irigasi (DI) adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
15. Irigasi Kewenangan Pusat adalah Daerah Irigasi (DI) yang luasnya lebih dari 3.000 Ha, daerah irigasi lintas daerah propinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional.
16. Normalisasi Sungai adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperlancar aliran air di Sungai dengan jalan memperlebar, memperdalam atau meluruskan Sungai.

17. Perkuatan Tebing adalah bangunan penahan yang terbuat dari pasangan batu/ precast/ beton yang berfungsi melindungi tebing dari longsor akibat gerusan aliran Sungai.
18. Krib adalah bangunan yang berfungsi untuk mengarahkan aliran air d Sungai.
19. Cekdam (*Slade Dam*) adalah bangunan yang dibuat melintang Sungai yang berfungsi menahan sedimen dan mengendalikan aliran sedimen agar tidak merusak daerah hilirnya serta mencegah erosi tebing dan dasar Sungai.
20. Tanggul adalah gundukan yang biasanya dibuat dari tanah yang dipadatkan dengan bentuk trapesium.
21. Sabo adalah istilah yang berasal dari Jepang yang terdiri dari kata SA artinya pasir (*sand*) dan BO artinya penanggulangan (*Prevention*), oleh sebab itu sabo dapat diartikan penanggulangan bencana yang diakibatkan pergerakan tanah atau sedimen yang dibawa oleh aliran air.
22. Debris adalah bahan rombakan atau puing-puing, reruntuhan, sampah, atau sisa-sisa hancuran dari sedimen dengan berbagai gradasi butiran akibat erosi dan sisa-sisa tanaman dan hewan yang telah mati.
23. Groundsill adalah bangunan air yang dibangun melintang Sungai yang bertujuan untuk mengurangi kecepatan arus Sungai dan meningkatkan laju pengendapan sedimen dengan tujuan untuk melindungi tebing atau alur sungai
24. Groyne adalah struktur hidrolik keras yang dibangun tegak lurus terhadap garis pantai (dalam teknik pantai) atau tepi sungai. Struktur ini bertujuan untuk menahan aliran air dan membatasi pergerakan sedimen.
25. Jetty (dermaga) adalah bangunan tegak lurus pantai yang menjorok ke laut dimana kapal dapat merapat di kedua sisinya; proyeksi lahan menyempit buatan (batu, beton, batu, dan lainnya).
26. Revetment adalah struktur pelindung dibangun di bantaran Sungai atau Pantai untuk menyerap energi dari aliran air atau ombak.
27. Erosi adalah proses terkikisnya lapisan permukaan tanah oleh aliran air.
28. Bendungan adalah bangunan yang berupa urugan tanah, urugan batu, dan beton yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
29. Waduk adalah waduk buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan.
30. Bangunan Pelengkap adalah bangunan berikut komponen dan fasilitasnya yang secara fungsional menjadi satu kesatuan dengan bendungan.
31. Kegagalan bendungan adalah keruntuhan sebagian atau seluruh bendungan atau bangunan pelengkap dan atau kerusakan yang mengakibatkan tidak berfungsinya bendungan.
32. Pengelola Bendungan adalah instansi pemerintah yang ditunjuk oleh pemilik bendungan, atau pemilik bendungan untuk menyelenggarakan pengelolaan bendungan beserta waduknya.
33. Unit Pengelola Bendungan adalah unit yang merupakan bagian dari pengelola bendungan yang ditetapkan oleh pemilik bendungan untuk melaksanakan pengelolaan bendungan beserta waduknya.
34. Komisi Keamanan Bendungan(KKB) adalah instansi yang bertugas membantu Menteri dalam penanganan keamanan bendungan.

35. *Long Storage* adalah bangunan penahan air yang berfungsi menyimpan air dalam Sungai, kanal atau pada tanah yang relative datar dengan cara menahan aliran untuk menaikkan permukaan air sehingga volume tampungn airnya meningkat.
36. Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air yang perlu atau tidak perlu di olah menjadi ari bersih.
37. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari hari yang kualitasnya memenuhi syarat Kesehatan dan dapat di minum sesudah dimasak.
38. Air Permukaan adalah sumber air baku yang berasal dari Sungai, saluran irigasi, danau, waduk, kolam, rawa, embung, dll.
39. Intake adalah bangunan pengambilan air baku
40. *Broncaptering* adalah bangunan pelindung mata air.
41. IPA (instalasi pengolahan air) adalah unit yang dapat mengola air melalui proses fisik, kimia, dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
42. Bak prasedimentasi merupakan unit pengolahan untuk mengendapkan partikel diskrit. Bak prasedimentasi ini dapat berfungsi optimal karena sudah memiliki komponen penting pengolahan diantaranya bak berbentuk rectangular, aliran sudah laminar dan inlet/oulet sudah dilengkapi katup/valve untuk mengatur aliran, selain itu dilengkapi *manhole* dan jalur/area yang cukup untuk dilewati petugas saat operasional, inspeksi dan pemeliharaan.
43. Hidran umum (HU) adalah wadah penampung yang berfungsi sebagai sarana atau titik pengambilan air bersih.
44. Kran Umum (KU) adalah suatu titik pengambilan air bersih tanpa melalui wadah penampung.
45. Reservoir adalah struktur bangunan untuk menyimpan air yang kemudian akan di alirkan ke instalasi pengelolaan air yang nantinya akan di alirkan jaringan air bersih PDAM.

5. Notasi *Flouchart*

Notasi yang digunakan dalam SOP Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Notasi	Keterangan	Notasi	Keterangan
	Terminator (mulai/selesai)		Arah proses kegiatan
	Proses atau kegiatan		Pengambilan keputusan
	Hubungan antar simbol yang berbeda halaman		

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK	No. SOP	01/SOP/MONEV/2023
	Tgl. Pembuatan	Februari 2023
	Tgl Revisi	
	Di Susun Oleh	BBWS Serayu Opak
	Diusulkan Oleh	Kepala BBWS  Dr. Dwi Pujiwantoro, ST., MT. NIP. 19740909 200112 1 002
	Nama SOP	MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KONSTRUKSI BIDANG PJPA, BIDANG PJPA DAN BIDANG OP
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat. 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Irigasi 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04 tahun 2015 tentang Kriteria Penetapan Wilayah Sungai. 4. Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia	1. Memiliki kompetensi pengetahuan teknis mengenai pekerjaan konstruksi dan konsultasi kegiatan bidang PJSA, bidang PJPA dan Bidang OP 2. Memiliki kompetensi pengetahuan administrasi mengenai pekerjaan konstruksi dan konsultasi kegiatan bidang PJSA bidang PJPA dan Bidang OP. 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
SOP Monitoring Evaluasi pada Pekerjaan Konstruksi Bidang PJPA, Bidang PJSA dan Bidang OP di Lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak	1. Surat Perintah Tugas 2. Surat Perjalanan Dinas (SPD) 3. Format Lembar Kendali Pekerjaan Konstruksi 4. Format lembar kendali konsultasi 5. Kamera	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN	
Jika data-data yang disampaikan dan koordinasi antar pihak tidak dilakukan dengan baik, maka akan mengakibatkan tidak tercapainya baku mutu yang sudah ditetapkan.	Berkas-berkas terkait monitoring dan evaluasi pelaksanaan konstruksi bidang PJPA, bidang PJSA dan Bidang OP kewenangan Balai di catat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak.	

No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA/PIHAK YANG TERLIBAT						BAKU MUTU			Ket
		KABID	KOORDINATOR PELAKSANA	STAF PIC	KETUA TIM PELAKSANA BIDANG TERKAIT	KASATKER	PPK	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
6.1 Persiapan Dokumen Pendukung Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tahap Pelaksanaan Pekerjaan											
1	Menugaskan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan.								1 hari	Arahan	
2	Pengecekan dan pelaporan e-monitoring progres anggaran dan konstruksi kegiatan.							Laporan Progres	1 hari	Laporan Progres Pelaksanaan Pekerjaan	
3	Pemeriksaan hasil pengecekan e-monitoring dan melakukan konfirmasi kendala, tantangan & hambatan dengan Koordinator Pelaksanaan (Jika setuju melaporkan kepada Kabid, jika tidak mengembalikan kepada staf)							Laporan Progres Pelaksanaan Pekerjaan	1 hari	Laporan Progres Pelaksanaan Pekerjaan dengan Paraf Koordinator	
4	Koordinasi penyusunan target lokasi monitoring dan evaluasi.							Arahan dan Tindak Lanjut	1 hari	Rencana Target Lokasi dan Jadwal Monev	
6	Mengkonfirmasi target dan jadwal monitoring evaluasi. (Jika tidak setuju, menyusun jadwal ulang dengan Koordinator Pelaksanaan. Jika setuju, mengkonfirmasi jadwal monev)							Rencana Target Lokasi dan Jadwal Monev	2 hari	Target Lokasi dan Jadwal Monev	
7	Mempersiapkan Surat Perintah Tugas, SPPD dan bahan monev							Draf SPT dan SPPD Format Monev	1 hari	SPT paraf koordinator, SPPD Dan Format Monev	
8	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi ke lapangan pekerjaan di maksud							Kamera dan Format Format, Laporan Monev, SPD	1 hari	Format Monev, SPD yang sudah TTD oleh PPK pekerjaan terkait	
9	Dokumentasi hasil monev dan membuat laporan							Kamera	1 hari	Dokumentasi kelengkapan Laporan Monev	
10	Penyampaian hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan Konstruksi terkait dan nota dinas, jika ya Koordinator akan melaporkan ke KABID, jika tidak laporan di kembalikan ke PIC							Draf laporan Hasil monev lengkap dan nota dinas serta SPPD	1 hari	Laporan Hasil monev lengkap dan nota dinas, serta SPD dg paraf koordinator	
11	Hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi disampaikan ke atasan							Laporan Hasil monev lengkap nota dinas dan SPD	1 hari	Laporan Hasil monev lengkap, nota dinas dan SPD di TTD KABID	

7. DAFTAR PERIKSA

A. DATA UMUM PELAKSANA KONSTRUKSI

No.	INFORMASI	ISIAN	SUMBER
1.	Nama Paket Pekerjaan		e-monitoring
2.	Tahun		
3.	Provinsi		
4.	Kabupaten/Kota		
5.	Lokasi (Kelurahan/Desa/Kecamatan/Kawasan)		
6.	Koordinat		
7.	Jenis Kontrak		
8.	Tanggal Kontrak		
9.	Pagu		
10.	Nilai kontrak		
11.	Addendum		Dokumen Kontrak Addendum
a.	Addendum 1		
	Nomor dan Tanggal		
	Nilai		
	Waktu Pelaksanaan		
	Keterangan Perubahan		
b.	Addendum Selanjutnya		
	Nomor dan Tanggal		
	Nilai		
	Waktu Pelaksanaan		
	Keterangan Perubahan		

No.	INFORMASI	ISIAN	SUMBER
12.	Rencana keuangan		
13.	Rencana fisik		
14.	Progres keuangan		
15.	Progres fisik		
16.	Deviasi		

B. DATA KEGIATAN

NO	INDIKATOR	SUBSTANSI PEMANTAUAN	BUKTI DOKUMEN	KET	HASIL PEMANTAUAN
A.	PELAKSANAAN KONTRAK				
A.1	Kesiapan persiapan pelaksanaan kontrak dan penjaminan mutu	Melakukan rapat persiapan pelaksanaan kontrak (<i>pre- construction meeting/PCM</i>) dan adaberita acara	▪ Berita Acara rapat persiapan (PCM)	Terlampir	(SESUAI/TIDAK SESUAI)
			▪ Surat Penyerahan Lokasi Kerja	Terlampir	(SESUAI/TIDAK SESUAI)
			▪ Surat Perintah Mulai Kerja(SPMK)	Terlampir	(SESUAI/TIDAK SESUAI)
A.2	Kesiapan mobilisasi pekerjaan	Penyedia Jasa melakukan mobilisasi personil dan alat sebelum 14 hari sejak penandatanganan kontrak	Berita Acara /absensi mobilisasi personil/alat	Terlampir	(SESUAI/TIDAK SESUAI)
A.3	Kesiapan direksi teknis	Terdapat Surat Keputusan penunjukan direksi teknis dansemua unsur lengkap (Unsur lengkap Direksi Teknis terdiri dari pengawas lapangan, panitia peneliti kontrak, PPHP)	Surat Keputusan penunjukkan direksiteknis dari Balai	Terlampir	(SESUAI/TIDAK SESUAI)
A.4	Pemeriksaan bersama (<i>Mutual Check</i>)	Melakukan pemeriksaan bersama (<i>Mutual Check</i>) dan dihadiri olehdireksi teknis	Berita Acara MC-0 Daftar hadir dalam MC-0	Terlampir	(MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI)

NO	INDIKATOR	SUBSTANSI PEMANTAUAN	BUKTI DOKUMEN	KET	HASIL PEMANTAUAN
A.5	Ketersediaan gambar kerja (<i>shop drawing</i>)	Terverifikasinya gambar kerja (<i>shopdrawing</i>) dan sudah ditandatangani oleh perangkat proyek	<i>Shop Drawing Layout</i>	Merujuk pada SE Menteri PUPR No 15/2019 tentang Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi di Kementerian PUPR	(MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI)
A.6	Ketersediaan Rencana Keselamatan Konstruksi	Terverifikasinya AQZ dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi	Dokumen RKK		(MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI)
A.7	Ketersediaan Permintaan Pekerjaan (<i>Request Of Work</i>)	Terverifikasinya permintaan pekerjaan (<i>Request Of Work</i>) dan sudah ditandatangani oleh perangkat proyek	Surat pengajuan <i>Request Of Work</i>		(MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI)
A.8	Perubahan Kontrak (Addendum)	Perubahan kontrak (addendum) dilakukan berdasarkan alasan yang jelas	Berita Acara/Surat Dukungan pelaksanaan addendum	Terlampir	(MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI)
A.9	Kesesuaian antara rencana kualitas mutu pekerjaan dengan aktual kualitas mutu pekerjaan	Kualitas mutu pekerjaan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen kontrak (RKS)	Hasil Uji Laboratorium Hasil Uji Lapangan		MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI)

NO	INDIKATOR	SUBSTANSI PEMANTAUAN	BUKTI DOKUMEN	KET	HASIL PEMANTAUAN
A.10	Ketersediaan pelaporan pelaksanaan pekerjaan	Terverifikasinya laporan hasil pekerjaan secara tepat waktu (harian, mingguan, bulanan) yang dilengkapi dengan dokumentasi visual serta daftar permasalahan dan/atau potensi permasalahan berikut tindak lanjut terhadap penyelesaian permasalahannya	Laporan pelaksanaan pekerjaan	Merujuk pada SE Menteri PUPR No 15/2019 tentang Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi di Kementerian PUPR	(MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI)
A.11	Kesesuaian jadwal rencana pelaksanaan dengan jadwal aktual pelaksanaan	Sesuai, terlambat, atau lebih cepat dengan jadwal pelaksanaan dalam Kurva-S - Kontrak kritis: Dalam periode I (rencana fisik 0% - 70%), realisasi fisik terlambat > 10% - Dalam periode II rencana fisik 70%- 100%), realisasi fisik terlambat > 5%) - Dalam periode III rencana fisik 70%-100%), selisih keterlambatan antararealisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan < 5% dan melampaui tahun anggaran berjalan)	- Kurva S pada <i>Link E-mon</i> - Berita Acara SCM		(MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI)
A.12	Kesesuaian proses penarikan keuangan	Kesesuaian Penyerapan keuangan sesuai dengan rencana penyerapan yang tertuang dalam kontrak/karwas	Dokumen kontrak/karwas/ E-monitoring		(MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI)

NO	INDIKATOR	SUBSTANSI PEMANTAUAN	BUKTI DOKUMEN	KET	HASIL PEMANTAUAN
B.3	Kelengkapan K3	Terverifikasinya Rencana Keselamatan Kontruksi		Merujuk pada Peraturan Menteri PUPR No.10/2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	(MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI)
		Sosialisasi dan promosi K3			(MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI)
		Alat Pelindung kerja			(MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI)
		Alat pelindung diri			(MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI)
		Asuransi dan Perizinan			(MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI)
		Personil K3			(MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI)
		Fasilitas sarana kesehatan			(MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI)
		Rambu-rambu			(MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI)
		Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi			(MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI)

NO	INDIKATOR	SUBSTANSI PEMANTAUAN	BUKTI DOKUMEN	KET	HASIL PEMANTAUAN
C.	PASCA KONSTRUKSI				
C.1	Pemanfaatan	Dilakukan uji coba/lapangan secara empirik agar hasil konstruksi berfungsi sesuai rencana	Berita acara Pemeriksaan Pekerjaan	Terlampir	(MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI)
C.2	Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi	Serah Terima Pertama Pekerjaan	Berita acara <i>PHO</i>	Terlampir	(MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI)
		<i>As Built Drawing</i>	<i>As Built Drawing</i>	Tertuang dalam Lampiran FHO	(MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI)
		Serah Terima Akhir Pekerjaan	Berita acara <i>FHO</i>	Terlampir	(MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI)
C.3	Dokumentasi	Foto dan Video Sebelum Konstruksi	Foto dan Video		(MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI)
		Foto dan Video Saat Konstruksi	Foto dan Video		(MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI)
		Profil Kawasan dan Pencapaian kegiatan	Format Profil Kawasan	Terlampir	(MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI)

CATATAN :

1.
2.
3.
4.

LEMBAR PENGESAHAN

TANGGAL: _____

TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI		SATKER PELAKSANA PEKERJAAN	
NAMA	TANDA TANGAN	NAMA	TANDA TANGAN
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	

Keterangan:

- Pihak yang menandatangani dari Tim Pemantauan meliputi Pejabat Pengawas, dan Staf PIC
- Pihak yang menandatangani dari Satker Pelaksana Pekerjaan meliputi Pejabat Pengawas, PPK, dan Direksi Lapangan

8. DATA KONSULTAN SUPERVISI

PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSULTAN

Nama Pekerjaan :

[illegible]

9. NOTA DINAS



KOP INSTANSI

NOTA DINAS
NOMOR:

Yth. :
Dari : (Pelaksana Monitoring dan Evaluasi)
Hal : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Paket Pekerjaan/
Lokasi/Monitoring dan Evaluasi).
Lampiran : Laporan Monitoring dan Evaluasi, Form isian evaluasi
Tanggal : (tanggal Nota Dinas)

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi paket pekerjaan pada tanggal, Bersama ini disampaikan laporan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi yang sudah dilaksanakan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pelaksana
Monitoring dan Evaluasi,

Nama
NIP/NRP.

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PAKET PEKERJAAN**

NOMOR:

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Konstruksi kegiatan(sesuai bidang terkait), telah melaksanakan Evaluasi Penelitian Pelaksanaan Kontrak terhadap pekerjaan tersebut di atas dengan hasil sebagai berikut:

1. Aspek administrasi meliputi: progress pekerjaan, status pelanggan, data kontrak, sisa lelang, dokumen MC-0, RMK, RMP, addendum kontrak, laporan bulanan pelaksanaan pekerjaan, foto dokumentai pekerjaan, jadwal pekerjaan, permasalahan dan tindak lanjut.
2. Aspek teknis meliputi gambar kerja, item pekerjaan, skema jaringan, skema bangunan, metode pelaksanaan, mutu pelaksanaan, output, outcome, permasalahan dan tindak lanjut pelaksanaan pekerjaan.
3. Aspek manfaat pada pekerjaan : *(disesuaikan dengan pekerjaan yang di moneyv)*
 - Irigasi meliputi: produktifitas, produksi padi, pola tanam, komoditas.
 - Sungai meliputi: luasan area terlindungi dari banjir Ha.
 - Embung meliputi: volume tampungan M3, reduksi banjir % dan luasan area terlindungi Ha, dapat mengaliri lahan irigasi ha dan dapat menyuplai air baku liter.
 - Air Baku meliputi: Panjang jaringan terpasang ... Km, kapasitas intake Liter/dtk yang dapat disediakan.
 - Bendungan meliputi: volume tampung bendungan, penyediaan air baku liter, luasan irigasi yang dapat di layani ... Ha, PLTA MW.
 - Sumur Bor: kedalaman meter, dapat memproduksi liter, dapat di dimanfaatkan / dapat dikembangkan untuk pelayanan untuk Masyarakat sekitarnya atau tidak.
4. Aspek Penuntasan meliputi: rencana pemrograman dari Satker/BBWS dalam rangka program tuntas pekerjaan.

II. Data Manajemen Penyedia Jasa

1. Aspek manajerial proyek meliputi: struktur organisasi keproyekan, ketersediaan bagan alir garis koordinasi dan konsultasi.
2. Aspek kontraktor meliputi: kelengkapan anggota (termasuk tenaga ahli), jadwal tenaga ahli, kesesuaian tenaga ahli, pelaksanaan K3 di lapangan, administrasi pelaporan.
3. Aspek konsultan supervisi meliputi: kelengkapan anggota (termasuk tenaga ahli) jadwal tenaga ahli, kesesuaian tenaga ahli, laporan rutin, justifikasi teknis.

Demikian Notulensi ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui,
(Nama Kontraktor)

Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Konstruksi Pekerjaan

.....

Bapak/Ibu
Jabatan

1. Nama 1
Ketua

.....

2. Nama 2
Sekretaris

.....

(Konsultan Supervisi)

3. Nama 3
Anggota

.....

Nama
Jabatan

4. Nama 4
Anggota

.....